

WALI KOTA MADIUN

SALINAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNTUK MENGHORMATI BULAN SUCI
RAMADAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1445 H TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H Tahun 2024 agar tercipta situasi yang kondusif, aman, dan tertib perlu adanya pedoman dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan untuk menghormati bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri guna menunjang pelaksanaan ibadah dan amal kebajikan bagi umat Islam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Untuk Menghormati Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri $\frac{\text{Nomor 9 Tahun 2006}}{\text{Nomor 8 Tahun 2006}}$ tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2006 Nomor 1/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2010 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2012 tentang Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2013 Nomor 1/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2012 tentang Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 28/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 70);

11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 2/B);
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peraturan dan Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 29/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 71);
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Warung Internet (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 35/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNTUK MENGHORMATI BULAN SUCI RAMADAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1445 H TAHUN 2024.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Untuk Menghormati Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Menugaskan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun untuk mengadakan pemantauan dan penegakan terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini kepada Wali Kota Madiun.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 8 Maret 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 8 Maret 2024


SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2024 NOMOR 5/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALI KOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepada Bagian Hukum


BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
UNTUK MENGHORMATI BULAN SUCI
RAMADAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI
1445 H TAHUN 2024

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNTUK MENGHORMATI BULAN SUCI
RAMADAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1445 H TAHUN 2024

Dalam rangka menghormati bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H Tahun 2024, agar dalam pelaksanaannya tercipta situasi yang kondusif, aman, dan tertib, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada masa endemi:
 - a. perilaku hidup sehat melalui penyempurnaan tata cara wudhu, khususnya mencuci tangan agar menggunakan sabun (pembersih), berkumur membersihkan hidung dan lain-lain;
 - b. membersihkan lantai, daun pintu, *microphone*, tempat wudhu, kamar mandi/toilet dan fasilitas lainnya tetap setiap hari dengan cairan *desinfectant*;
 - c. membuka semua jendela, pintu/ventilasi masjid/musala untuk kelancaran sirkulasi udara dalam ruangan serta dianjurkan memakai *exhaust fan* (alat penyerap udara dalam ruangan) pada saat ibadah sholat berlangsung;
 - d. membawa peralatan sholat yang bersih dari rumah (sajadah, sapu tangan, dan tempat sujud lainnya) dan jama'ah yang sedang mengalami gejala sakit seperti batuk, flu, demam, sesak nafas dianjurkan untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing;
 - e. upaya tanggap/melaporkan kejadian ke puskesmas terdekat (*call center* 112 dan/atau 0895 2415 3825) apabila terdapat masyarakat yang dicurigai tertular virus khususnya di sekitar masjid/musala.
2. pengaturan lainnya:
 - a. tempat diskotik, tempat karaoke, tempat permainan bola sodok, tempat permainan ketangkasan elektronik, warung internet yang digunakan sebagai tempat *game online*, dan kegiatan hiburan yang dipandang dapat menimbulkan kerumunan dan keresahan masyarakat ditutup mulai tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

- b. rumah makan/restoran/kafe/depot/warung/pedagang kaki lima yang berjualan makanan dan minuman pada siang hari agar diberi tabir penutup dengan protokol kesehatan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. setiap jenis usaha yang berpotensi menimbulkan bunyi-bunyian agar mengurangi volume suara/bunyi selama bulan Ramadan;
- d. bagi masjid/musala, khususnya saat Maghrib dan Subuh untuk mengumandangkan adzan tepat waktu disesuaikan dengan Radio Republik Indonesia Madiun;
- e. penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan Salat Tarawih, ceramah/kajian Ramadan menggunakan pengeras suara dalam;
- f. kegiatan tadarus Al-Qur'an dapat menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan menggunakan pengeras suara dalam;
- g. takbir hari raya Idul Fitri di masjid/musala dapat dilakukan menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan menggunakan pengeras suara dalam;
- h. takbir keliling hari raya Idul Fitri dapat dilaksanakan secara mandiri dengan tetap memperhatikan keamanan, ketenteraman dan ketertiban, serta dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan pihak keamanan di wilayah masing-masing;
- i. untuk supermarket/*mall*/rumah makan wajib mengumandangkan adzan saat Maghrib sebagai tanda buka puasa dengan *merelay* Radio Republik Indonesia Madiun dengan frekuensi Pro 1 FM 105,5 M.Hz., 99,7 M.Hz., AM 1008 K.Hz. dan Pro 2 FM 95,2 M.Hz.;
- j. setiap orang yang tidak memiliki izin dilarang membuat, mengedarkan dan menjual petasan, kembang api, dan sejenisnya;
- k. setiap orang dilarang membakar/membunyikan petasan, kembang api dan sejenisnya yang menimbulkan efek letusan yang mengganggu ibadah, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat;
- l. bagi masyarakat yang akan menukarkan uang baru dihimbau untuk menukarkan uang baru pada bank-bank resmi;
- m. bagi pengusaha di bidang pertelevisian/radio/surat kabar dan sejenisnya dihimbau untuk menambah berita yang bernuansa Islami;

- n. apabila masyarakat mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Wali Kota ini agar melaporkan kepada yang berwajib:

NO.	DINAS/INSTANSI	NOMOR TELEPON
1	Kepolisian Resor Madiun Kota	(0351) 454771 <i>Call Center 110</i>
2	Kepolisian Sektor Taman	(0351) 463903
3	Kepolisian Sektor Manguharjo	(0351) 491170
4	Kepolisian Sektor Kartoharjo	(0351) 491880
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(0351) 463258
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(0351) 462153
7	Pemerintah Kota Madiun	<i>Call Center 112</i>

- o. apabila terbukti melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.


Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALI KOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepada Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001